



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 66/ Pdt.P/ 2019/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Para Pemohon :

I KADEK WILANTARA, Laki-laki umur 27 tahun, Tempat Tanggal Lahir ; Bajawa, 18 Maret 1992, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta;

DWI NOVITA ASTI, Perempuan, umur 25 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Tabanan, 25 Nopember 1993, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta, sama-sama bertempat tinggal di Jalan Batukaru, Banjar Tuakalang, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 16 Mei 2019, No.66/Pen.Pdt.P/2019/PN Tab tentang Penunjukan Hakim;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 16 Mei 2019 dengan register No. 66 / Pdt. P / 2019 / PN Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 29 Maret 2018 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Puluk - Puluk Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-28052018-0005, tanggal 28 Mei 2018;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No : 66/Pdt.P/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama : I Putu Davitto Dhanadipati, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 16 Januari 2019;
- Bahwa saat anak Para pemohon berumur 4 bulan, anak para pemohon sering saksit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Davitto Dhanadipati tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I Putu Davitto Dhana Saputra;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama I Putu Davitto Dhanadipati dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama I Putu Davitto Dhanapati sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 Februari 2019, Nomor : 5102-LU-08022019-005 menjadi I Putu Davitto Dhana Saputra adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No : 66/Pdt.P/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-28052018-0005, tanggal 28 Mei 2019;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LU-08022019-005 atas nama I Putu Davitto Dhanadipati, tanggal 11 Februari 2019;
- Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102052003081906, atas nama I Ketut Wijana, tanggal 08 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang Saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. IGDE ARYA ARISTHA.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan, saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 29 Maret 2018 di rumah Pemohon I di Banjar Puluk-puluk, Desa Tengkidak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor :5102-KW-28052018-0005, tanggal 28 Mei 2018
- Bahwa status perkawinan Para Pemohon adalah Pemohon I sebagai Purusa, Pemohon II berstatus sebagai Peredana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah ada 1 (satu) orang anak yang diberi nama I Putu Davitto Dhanadipati, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 16 Januari 2019,
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama terhadap anaknya adalah pada saat anak Para Pemohon berumur 4 (empat) bulan, anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil, setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Davitto Dhanadipati tidaklah cocok dan orang

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No : 66/Pdt.P/2019/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah /diganti menjadi I Putu Davitto Dhana Saputra;

- Bahwa dari nama anaknya pemohon yaitu I Putu Davitto Dhanapati yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 Februari 2019, Nomor : 5102-LU-08022019-005 diganti menjadi I Putu Davitto Dhana Saputra;
- Bahwa untuk mengubah nama anak tersebut sudah ada kesepakatan keluarga;
- Bahwa untuk pergantian nama anaknya Para Pemohon sudah dilaksanakan upacara pergantian nama;

2. I PUTU AGUNG SATRIA PERMANA.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan, saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 29 Maret 2018 di rumah Pemohon I di Banjar Puluk-puluk, Desa Tengkidak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor :5102-KW-28052018-0005, tanggal 28 Mei 2018
- Bahwa status perkawinan Para Pemohon adalah Pemohon I sebagai Purusa, Pemohon II berstatus sebagai Peredana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah ada 1 (satu) orang anak yang diberi nama I Putu Davitto Dhanadipati, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 16 Januari 2019,
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama terhadap anaknya adalah pada saat anak Para Pemohon berumur 4 (empat) bulan, anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil, setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Davitto Dhanapati tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah /diganti menjadi I Putu Davitto Dhana Saputra;
- Bahwa dari nama anaknya pemohon yaitu I Putu Davitto Dhanapati yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 Februari 2019, Nomor : 5102-LU-08022019-005 diganti menjadi I Putu Davitto Dhana Saputra;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No : 66/Pdt.P/2019/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengubah nama anak tersebut sudah ada kesepakatan keluarga;

- Bahwa untuk pergantian nama anaknya Para Pemohon sudah dilaksanakan upacara pergantian nama;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, *bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Para Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.1 , P.2 dan P.3 serta telah pula dibenarkan oleh para Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon memang bertempat tinggal di Jalan Batukaru, Banjar Tuakilang, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa domisili tersebut di atas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Para Pemohon memohonkan agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum tersebut tergantung pada petitum lainnya maka atas

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No : 66/Pdt.P/2019/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan petitum tersebut akan dikesampingkan terlebih dahulu agar dapat dipertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, para pemohon memohonkan agar menyatakan bahwa perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama I Putu Davitto Dhanapati sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 Februari 2019 Nomor : 5102-LU-08022019-005 menjadi I Putu Davitto Dhana Saputra adalah sah menurut hukum, atas petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan No.01 tahun 1974 ayat (1) menjelaskan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Ayat (2) ; "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa anak dari para Pemohon yang bernama I Dewa Agung Khrisna Rapano, sebagaimana bukti P-2 Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 16 Januari 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LU-08022019-005, tanggal 11 Februari 2019 dan berdasarkan keterangan para Saksi saat ini masih di bawah umur dan masih diasuh oleh Para Pemohon maka anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon tersebut nama yang telah diberikan pada saat anak Para Pemohon berumur 4 (empat) bulan, anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil, setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Davitto Dhanapati tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah /diganti menjadi I Putu Davitto Dhana Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan bahwa benar anak tersebut nama yang telah diberikan sebelumnya tidak sesuai

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No : 66/Pdt.P/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama anak yang telah diberikan pada saat anak Para Pemohon berumur 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan akta catatan sipil, dan penambahannya. (S. 1836-16.), pasal 13 menyebutkan "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*". (BS. 26 dst., 36; KUHPerd. 14, 101; S. 1854-40, lihat BS. 67.) dan pasal 14 ; "*Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding*". (Rv. 844 dst.);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas ternyata pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya maka atas petitum kedua para pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, Para Pemohon memohonkan agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 tentang Pencatatan Perubahan Nama, ayat (1) dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dan ayat (3) ; Berdasarkan laporan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No : 66/Pdt.P/2019/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk merubah nama tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan Para Pemohon dikabulkan, sehingga petitem pertama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Davitto Dhanapati sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 Februari 2019, Nomor : 5102-LU-08022019-005 menjadi I Putu Davitto Dhana Saputra adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk di catatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.331.000,00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Saya Adrian, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No : 66/Pdt.P/2019/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.

Adrian, S.H.

Perincian Biaya Perkara no.66/Pdt.P/2019/PN Tab

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000, 00

Biaya ATK.....Rp 50.000, 00

Panggilan.....Rp 125.000, 00

PNBP Panggilan.....Rp 10.000, 00

Biaya Juru SumpahRp 100.000, 00

Biaya materai.....Rp 6.000, 00

Redaksi.....Rp 10.000, 00

Jumlah.....Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No : 66/Pdt.P/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)